



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU)
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dan meningkatkan pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung maka dipandang perlu melakukan penambahan jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun

- 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 06 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 11 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PERUSAHAAN
DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) KABUPATEN
TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Nilai penyertaan modal pada PDAU dalam bentuk selain uang yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU adalah sebagai berikut:

a. Tempat Wisata Popoh sebesar	: Rp. 3.133.689.000,00
b. Pesanggrahan Argowilis sebesar	: Rp. 2.695.959.000,00
c. Balai Rakyat sebesar	: Rp. 3.811.680.000,00
d. Kantor PDAU sebesar	: Rp. 118.659.000,00
e. Percetakan sebesar	: Rp. 160.026.000,00
f. Kendaraan sebesar	: Rp. 6.600.000,00
JUMLAH	: Rp. 9.926.613.000,00

(2) Dihapus

(3) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Tahun Anggaran 2014 akan dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 3.171.674.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Dihapus
- b. Gedung Lapangan Tenis (Indoor) Rejoagung sebesar Rp. 3.171.674.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal terdapat penambahan atas nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 September 2013

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 2 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
(INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU)
KABUPATEN TULUNGAGUNG

1. UMUM

Bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalisasikan pengelolaan aset milik daerah sehingga terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya serta meningkatkan pemberdayaan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.